MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah SMPN

2 Mojoanyar Tahun Pelajaran 2023/2024

Kedua : Tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah SMPN

2 Mojoanyar Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diataurkemudian hari

dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruanakan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan

keempat : Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana

mestinya

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojoanyar Pada tanggal : 12 Juni 2023

Kepala Sekolah

SMPN 2 MOJOANY

Dra. Timk Kusmiati Mahargiyani ,M.MPd

4 NHR. N9651116 199103 2008

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto
- 2. Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto
- 3. Arsin